



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1959

TENTANG

**PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa perusahaan pertanian/perkebunan Belanda adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan itu dikenakan nasionalisasi.
- Mengingat** : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran Negara 1958 No. 162);
- c. Undang-undang No. 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 101);
- d. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran Negara 1959 No. 5);
- e. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran Negara 1959 No. 6).
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke 166 pada tanggal 3 Maret 1959;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1

Perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda termasuk anak perusahaan dan perusahaan tambahannya yang ada di wilayah Republik Indonesia yang diperinci dalam kolom 2, 3 dan 5 di bawah ini, dikenakan nasionalisasi, dengan ketentuan bahwa yang disebut dalam kolom 3 hanya dikenakan nasionalisasi yang berbentuk badan hukum dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1959
Pejabat Presiden Republik
Indonesia

ttd
(SARTONO)

Menteri Pertanian,

ttd
SADJARWO

Menteri Negara Urusan
Stabilisasi Ekonomi,

ttd
SOEPRAJOGI

Diundangkan
Pada tanggal 20 Mei 1959
Menteri Kehakiman

ttd
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 31



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 19 TAHUN 1959
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MILIK BELANDA YANG
DIKENAKAN NASIONALISASI**

1. UMUM

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 Tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 162)

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Tidak diperlukan.
Termasuk Lembaran Negara No. 31 Tahun 1959

Diketahui :
Menteri Kehakiman

ttd

G.A. MAENGGOM

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1764